



**PERATURAN WALIKOTA TANGERANG  
NOMOR : 12 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TANGERANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah, maka penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah dipandang perlu adanya suatu pedoman penyusunan yang diatur dalam Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2009 Nomor 6).

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam keputusan ini yang dimaksud:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Tangerang.
5. Naskah Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, obyek atau arah pengaturan rancangan peraturan daerah, termasuk didalamnya kajian akademik dan/atau naskah lain yang dipersamakan.
6. Rancangan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Raperda adalah

- Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang.
7. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tangerang.
  8. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemrakarsa yang selanjutnya disingkat SKPD Pemrakarsa adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang yang mengajukan usul penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah.
  9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Tangerang.
  10. Pemangku kepentingan adalah kelompok-kelompok tertentu di masyarakat yang akan terkena dampak langsung dari suatu kebijakan.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup penyusunan Naskah Akademik meliputi :

- a. Tujuan dan Fungsi Naskah Akademik.
- b. Penyusunan Naskah Akademik.
- c. Penganggaran Naskah Akademik.
- d. Peran Serta Masyarakat

## **BAB III TUJUAN DAN FUNGSI NASKAH AKADEMIK**

### **Pasal 3**

- (1) Penyusunan Naskah Akademik bertujuan untuk memberikan landasan ilmiah yang didasarkan pada kajian teoritis dan/atau empiris.
- (2) Kajian teoritis dan/atau empiris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya meliputi aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis sesuai dengan obyek yang akan diatur;

### **Pasal 4**

Penyusunan Naskah Akademik berfungsi sebagai dasar dan acuan dalam penyusunan Raperda

dalam merumuskan dan menyusun materi Raperda;

## **BAB IV PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK**

### **Pasal 5**

- (1) Penyusunan Naskah Akademik dilakukan oleh SKPD Pemrakarsa
- (2) Pelaksanaan penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan kepada perguruan tinggi, konsultan dan/atau lembaga penelitian lainnya yang memiliki kualifikasi akademik dalam bidang terkait.
- (3) Pemilihan atau penunjukan perguruan tinggi, konsultan dan/atau lembaga penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pada instansi pemerintah/pemerintah daerah.
- (4) Dalam hal penyusunan Naskah Akademik dilaksanakan oleh perguruan tinggi, konsultan dan/atau lembaga penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka SKPD Pemrakarsa dapat membentuk Tim Pendamping (Counterpart).

### **Pasal 6**

- (1) Sistematika Naskah Akademik sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah.
- (2) Penjelasan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

## **BAB V PENGANGGARAN NASKAH AKADEMIK**

### **Pasal 7**

- (1) Biaya penyusunan Naskah Akademik dibebankan pada Anggaran SKPD pemrakarsa.
- (2) Penyusunan Naskah Akademik yang dilakukan oleh BUMD dibebankan pada Anggaran BUMD yang bersangkutan.

## **BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT**

### **Pasal 8**

- (1) Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan dapat memberikan masukan, pendapat dan saran dalam rangka penyusunan Naskah Akademik yang difasilitasi oleh SKPD pemrakarsa.
- (2) Pemberian masukan, saran dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui diskusi publik dan/atau dengar pendapat.

### **Pasal 9**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
Pada Tanggal 24 Nopember 2009

**WALIKOTA TANGERANG,**

Ttd

**H. WAHIDIN HALIM**

Diundangkan di Tangerang  
Pada Tanggal 24 Nopember 2009  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG**

Ttd

**H. M. HARRY MULYA ZEIN**  
**BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2009 NOMOR 12**

**LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TANGERANG**  
**NOMOR :12 TAHUN 2009**  
**TANGGAL:24 Nopember 2009**  
**PERIHAL :PEDOMAN PENYUSUNAN PEDOMAN**  
**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN**  
**PERATURAN DAERAH DI**  
**LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA**  
**TANGERANG.**

## **SISTEMATIKA NASKAH AKADEMIK**

**Sistematika Naskah Akademik terdiri atas :**

**1) Bagian Awal yang berisi :**

JUDUL NASKAH AKADEMIK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

Pada bagian awal ini dapat ditambahkan DAFTAR TABEL, DAFTAR GAMBAR dan/atau DAFTAR LAMPIRAN sepanjang diperlukan.

**2) Bagian Inti yang berisi :**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Memuat pemikiran yang mendasari pentingnya materi hukum yang bersangkutan segera diatur dengan bentuk Rancangan Peraturan Daerah, dengan didasarkan antara lain :

1. Landasan Filosofis

Memuat pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari bangsa Indonesia yang termaktub dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

2. Landasan Yuridis

Memuat tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaitannya dengan judul Naskah Akademis.

3. Landasan Sosiologis

Memuat suatu tinjauan terhadap gejala-gejala sosial, ekonomi, politik yang berkembang di masyarakat yang mendorong perlu dibuatnya Naskah Akademik. Sebaiknya juga memuat analisis kecenderungan sosiologis-futuristik tentang sejauh mana tingkah laku sosial itu sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan hukum yang ingin dicapai.

## **B. Identifikasi Masalah**

Memuat permasalahan apa saja yang akan dituangkan dalam ruang lingkup Naskah Akademik.

Identifikasi masalah dapat dirumuskan dalam bentuk pointer pertanyaan atau deskripsi umum yang mencerminkan permasalahan dan perlu segera diatasi dengan norma-norma dalam suatu peraturan perundang-undangan.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik**

### **1. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik**

Memuat tujuan dibuatnya Naskah Akademik Peraturan Daerah, yakni sebagai landasan ilmiah bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, yang memberikan arah, dan menetapkan ruang lingkup bagi penyusunan Peraturan Daerah.

### **2. Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik**

Memuat pernyataan tentang kegunaan Naskah Akademik.

## **D. Metode Penelitian**

Uraian tentang metode penelitian yang digunakan. Metode Penelitian dibidang hukum dilakukan melalui pendekatan yuridis-normatif maupun yuridis-empiris dengan menggunakan data sekunder maupun data primer.

1. Metode yuridis-normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder, baik berupa produk peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya.
2. Metode yuridis-empiris dilakukan dengan menelaah data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data primer diperoleh dengan cara pengamatan (observasi), diskusi, wawancara, dengar pendapat, kuesioner dan sebagainya .

Pada umumnya metode penelitian pada Naskah Akademik menggunakan pendekatan yuridis normatif yang utamanya menggunakan data sekunder, yang dianalisis secara kualitatif, namun demikian, data primer juga sangat diperlukan sebagai penunjang dan untuk mengkonfirmasi data sekunder

## **BAB II ASAS –ASAS YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN NORMA.**

Memuat asas-asas hukum yang melandasi materi muatan yang akan diatur diantaranya asas: (a)

pengayoman; (b) kemanusiaan; (c) kebangsaan; (d) kekeluargaan; (e) kenusantaraan; (f) bhineka tunggal ika; (g) keadilan; (h) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; (i) ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau dan (j) keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

Asas-asas hukum tersebut tidak seluruhnya mutlak harus diterapkan, karena dimungkinkan untuk memasukkan asas-asas hukum lainnya sesuai dengan dasar, tujuan, fungsi dan materi muatan Raperda dimaksud.

Penentuan asas juga harus memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.

### **BAB III MATERI MUATAN RAPERDA DAN KETERKAITANNYA DENGAN HUKUM POSITIF.**

Memuat inventarisasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan substansi pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah yang akan disusun.

#### **3) Bagian akhir yang berisi :**

##### **DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN – LAMPIRAN** (apabila diperlukan)

**WALIKOTA TANGERANG,**

**TTd**

**H. WAHIDIN HALIM**